

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU TERAKHIR SEBAGAI PERSYARATAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 07/Kpts /KPU-Kab-008.435585/2016 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU TERAKHIR SEBAGAI PERSYARATAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf C UU no. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; maka PKPU No. 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang Penetapan DPT Pemilu Terakhir sebagai Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 02 Tahun 1997 ; UU No. 12 Tahun 2011 ; UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 no. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5678); Amar Putusan MK No. 60/PUU-XIII/2015 Petitum No. 2 Poin b; PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; BA 62/BA/VI/2014; BA 07/BA/V/2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor 01/Kpts /KPU-Kab-008.435585/2016.

tahun 2016

diatur tentang :

Penetapan DPT Pemilu terakhir sebagai Syarat dukungan Calon perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017; Menetapkan Syarat Dukungan Calon Independen Minimum adalah sebesar 24.325 Dukungan; Syarat Dukungan Calon Perseorangan harus tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh persen) dari jumlah Kecamatan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2016.
- Lampiran 0 Halaman